

# **Anak Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

**Irfan Fatoni<sup>1</sup>, Indriyanto Seno Adji<sup>2</sup>, Chairul Huda<sup>3</sup>**

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum yang berdasarkan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/ PN Jkt.Utr. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu literature buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam undang-undang tersebut sudah sangat jelas mengenai segala hal yang diatur mengenai hukumannya. 2) untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum yang berdasarkan Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/ PN Jkt.Utr. Mengingat atas perbuatan terdakwa keluarga korban mengalami kerugian atas penderitaan jasmani dan rohani.

**Kata Kunci:** Eksploitasi Seksual Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang

**ABSTRACT:** *This study aims to determine sexual exploitation of children of commercial sex workers in terms of Law Number 21 of 2007 regarding the Eradication of Human Trafficking and to determine the effectiveness of law enforcement based on Decision Number 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. The type of research used in this study is normative legal research with a statutory approach and case approach. The legal materials used consist of primary legal materials namely legislation and judicial decisions. Secondary legal materials used are literature books and journals related to this research. And tertiary legal materials such as the Big Indonesian Dictionary and Legal Dictionary. All of these legal materials are analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of this study are as follows: 1) sexual exploitation of children of commercial sex workers in terms of Law Number 21 of 2007 regarding the Eradication of Human Trafficking, in this law, it is very clear about everything regulated regarding its punishment. 2) to determine the effectiveness of law enforcement based on Decision Number 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. Considering that the defendant's family of the victim suffered losses due to physical and mental suffering.*

**Keywords:** *Sexual Exploitation of Children, Human Trafficking*

## PENDAHULUAN

Masalah perdagangan manusia (*human trafficking*) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan bahkan internasional yang terus saja berjalan dan berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah dari setiap Negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut.<sup>1</sup>

Perdagangan orang (*human trafficking*) termasuk kejahatan terhadap manusia dan kemanusiaan yang dihadapi oleh hampir setiap negara. Khususnya di Indonesia angka prevalensi perdagangan manusia semakin hari semakin tinggi. Hal tersebut disebabkan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi berdampak pada maraknya kasus perdagangan manusia, hal tersebut dikarenakan tingginya kebutuhan masyarakat akan pekerjaan demi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

Dengan adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan di antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum, selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat yang bermoral, juga diatur pula oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah lainnya.<sup>2</sup>

“Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan orang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi, jumlah penduduk 250 juta jiwa, sedangkan lapangan pekerjaan terbatas, sehingga banyaknya kemiskinan, pengangguran, dan jeratan hutang.
2. Faktor geografis, bentuk kepulauan dan banyaknya celah untuk keluar masuk orang, letaknya yang berdekatan dengan negara pengguna jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
3. Rendahnya pendidikan, jelas bahwa pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan orang, rendahnya pendidikan dan

---

1 Hartanto, “*Hukum Tindak Pidana Khusus*” (Yogyakarta: CV. Budi Utomo, 2019), hlm. 47.

2 Chaidir Ali, “*Filsafat Hukum*,” (Bandung: Memories Book, 1972), hlm. 5.

ketrampilan menyulitkan mencari pekerjaan atau jalan lain agar dapat menghidupi diri sendiri dan keluarga.

4. Faktor sosial budaya, seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak.
5. Faktor legal dikarenakan lemahnya para aparat hukum.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis meneliti kasus Terdakwa Ardian Firmansyah Bin Iwong Taswan dengan saksi korban Destia Maharani yang masih berusia 16 tahun, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 21.50 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Hotel Cabin kamar 2211 lantai 2 Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso Kav 87-88 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 16.00 WIB, saudara Muhamad Kadafi dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang intinya laki-laki tersebut memesan perempuan untuk melakukan hubungan badan (hubungan sex) lalu saudara Muhamad Kadafi memberitahukan kepada Terdakwa Ardian Firmansyah Bin Iwong Taswan dan selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya bernama Dadul kemudian Dadul memberikan nomor handphone saksi Destia Maharani alias Dedes yang masih berusia 16 tahun, dan selanjutnya Terdakwa menghubungi lalu saksi Destia Maharani alias Dedes dan menawarkan pekerjaan yakni melayani hubungan badan dengan pria hidung belang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi Destia Maharani alias Dedes akan mendapatkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan komisi Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Destia Maharani alias Dedes menyanggupi tawaran Terdakwa tersebut.

Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa dan saksi Destia Maharani alias Dedes bertemu di Apartemen Green Pramuka lalu Terdakwa memberikan nomor handphone laki-laki yang memesan saksi Destia Maharani alias Dedes kemudian saksi Destia Maharani alias Dedes dan laki-laki janji bertemu di Hotel Cabin Jalan Yos Sudarso Sunter Tanjung Priok untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah bertemu saksi Destia Maharani alias Dedes disuruh masuk kedalam kamar

---

3 Kompas, “*Anti Trafficking* (1 Februari 2007),” (Cerebon: Fahmina, 2006), hlm. 7.

2211 lantai Cabin Hotel dan didalam hotel tersebut saksi Destia Maharani alias Dedes menerima uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk melayani hubungan seksual dan ditambah uang tips sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pada saat berada didalam kamar, saksi Destia Maharani alias Dedes membuka pakaiannya dengan tujuan untuk melakukan hubungannya badan dan tidak lama kemudian anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi Tia Wijanarko, saksi Safriyan Tuberkil masuk kedalam kamar tersebut dan mengamankan saksi Destia Maharani alias Dedes dan ternyata laki-laki yang memesan saksi Destia Maharani alias Dedes adalah anggota Polisi yakni saksi Marsugin yang melakukan penyamaran, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pintukeluar Hotel Cabin dan melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom, 1 (satu) buah kunci pintu akses Card Hotel Cabin Hotel dengan nomor 2211, 1 (satu) potong celana panjang levis warn abiru merek PUN, uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver berikut simcard.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai kasus tindak pidana “merekrut, mengirim dan mengeksploitasi orang” dengan judul: **“ANAK PEKERJA SEKS KOMERSIAL SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.).**

## **LITERATURE REVIEW**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana pada pelaku eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seks komersial dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan penulisan tesis ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasinya di Jakarta Utara. Alasan mengambil lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, disebabkan hubungan judul tesis yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis.

## 2. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik pada wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus tersebut.
- b. Data Sekunder, adalah data yang kami telusuri melalui telaah pustakanya baik bersumber dari buku, majalah, jurnal, atau media elektronik dan media massa yang kami anggap relevan dengan masalah yang dibahas.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh suatu data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen pentingnya maupun dari peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu Pertama melakukan observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek pada penelitian.

## 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan data sekundernya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kualitatif adalah data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum.

Data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Eksploitasi Anak**

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi anak oleh orangtua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turutserta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak dalam Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orangtua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.

## **2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak**

### **1) Eksploitasi Fisk**

Pengertian eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya.<sup>5</sup> Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa.

### **2) Eksploitasi Sosial**

Pengertian eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak di kamar mandi, dan mengikat anak. Pada sektor jasa, terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan, dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

### **3) Eksploitasi Seksual**

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 112.

<sup>5</sup> [iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak](https://www.iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak), diakses tgl. 11 September 2023.

Pengertian eksploitasi seksual adalah keterliban anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak karena anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan. Bukan hanya itu, Ayom juga menyebutkan anak-anak pelacur rentan terhadap penggunaan obat-obatan terlarang, sedangkan Bellamy menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososal.<sup>6</sup>

### **3. Dampak Eksploitasi Terhadap Anak**

Dampak eksploitasi anak yang dapat terjadi adalah secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.<sup>7</sup>

### **4. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak**

1. Kemiskinan

Pendapat para ahli ilmu sosial tentang masalah kemiskinan, khususnya perihal sebab mengapa munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berbeda beda. Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam satu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Dalam konteks

---

6 Nachrowi, “*Pekerja Anak Di Indonesia*,” (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 54.

7 <http://www.perfspot.com/blogs/blog.asp?BlogId=121153>, di akses tanggal 9 September 2023,

pandangan seperti ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja anggota masyarakat, atau dengan bahasa yang lebih populer sebab-sebab kemiskinan terkait dengan rajin atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Apabila orang rajin bekerja, dapat dipastikan orang tersebut akan hidup dengan kecukupan. Disamping rajin, orang itu memiliki sifat hemat. Manusia yang memiliki etos kerja tinggi dan sifat hemat pasti akan hidup lebih dari kecukupan.<sup>8</sup>

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikutserta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.<sup>9</sup> Menurut Korten (dalam Abdulsyani, 2007), terdapat dua kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi oleh kaum miskin, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Banyak diantara orang miskin tidak mempunyai kekayaan produktif selain kekuatan jasmani mereka. Berkembang dan terpeliharanya kekayaan tergantung pada semakin baiknya kesempatan untuk memperoleh pelayanan umum, seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan penyediaan air bersih yang pada umumnya tidak tersedia bagi mereka yang justru paling membutuhkan.
- b. Peningkatan pendapatan kaum miskin itu mungkin tidak akan memperbaiki taraf hidup mereka apabila barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan mereka tidak tersedia.

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang, keluarga, atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sebagaimana anggota masyarakat lain pada umumnya (Abdulsyani, 2007). Menurut Emil Salim (dalam Abdulsyani, 2007), kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.

Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang atau rumahtangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Dari

---

8 Loekman Soetrisno, "Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan," (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm.17.

9 Soegijoko, "*Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*," (Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko, 1997), hlm. 25.

10 Abdulsyani, "*Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*," (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 15.

sisi ini kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.<sup>11</sup>

Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yakni antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan kata lain, walaupun tingkat pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya, maka orang atau rumah tangga tersebut masih dikategorikan dalam keadaan miskin.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rendahnya Taraf Pendidikan
- b. Rendahnya Kesehatan
- c. Terbatasnya Lapangan Pekerjaan
- d. Kondisi Sosial<sup>12</sup>

Menurut Suparlan, bahwa kemiskinan ditinjau dari sudut sosiologis memiliki beberapa pola, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Kemiskinan Seseorang

Kemiskinan individu terjadi karena adanya kekurangan-kekurangan yang dipandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan.

- b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan pengertian yang disebut dengan social economics status atau disingkat dengan SES (biasanya untuk keluarga atau rumah tangga). Dalam kaitan ini diadakan perbandingan antara kekayaan materil dari keluarga atau rukun tetangga di dalam suatu komunitas teritorial.

- c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi yang sedemikian rupa sehingga masyarakat menjadi bagiannya dan lambat laun mengalami kemiskinan karena struktur ekonomi yang rendah.

- d. Kemiskinan Budaya

Kemiskinan budaya adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu masyarakat di tengah-tengah lingkungan alam yang mengandung banyak bahan yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidup. Adapun istilah budaya kemiskinan

---

11 Abdulsyani, *“Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan,”* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hlm. 41.

12 <http://www.scribd.com/doc/14597304/TEORI-KEMISKINAN> di Akses 11 September 2023.

13 Suparlan, *“Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan. Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat,”* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 401.

adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin yang dipandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakannya perbaikan.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan banyak keluarga mengalami kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Kemiskinan yang dialami keluarga berdampak negatif pada anak-anaknya dengan disuruhnya anak-anaknya ikut bekerja untuk membantu mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga dan diri anak itu sendiri. Akibat dari kemiskinan tersebut maka mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak-anak. Berdasarkan data statistik dan berbagai sumber, di Indonesia terdapat sekitar 40.000-70.000 anak yang menjadi korban eksploitasi.<sup>14</sup>

## 2. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam konteks lingkungan social di masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia. Banyak orang merasa bahwa bekerja merupakan hal positif bagi perkembangan anak sehingga sejak dini anak diikutsertakan dalam proses kerja.

Pada beberapa komunitas tertentu, sejak kecil anak-anak sudah dididik untuk bekerja, misalnya di sektor pertanian, perikanan, industri kerajinan, nelayan, dan lain-lain. Namun, pekerjaan yang dilakukan tidaklah berbahaya bagi kondisi kesehatan anak secara fisik, mental, dan sosial sehingga tidak melanggar hak mereka sebagai anak. Proses ini seakan menjadi wadah bagi anak untuk belajar bekerja. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya.

## 3. Motivasi Pekerja Anak dan Keluarga

Kini masa kanak-kanak yang seharusnya adalah masa yang dipergunakan untuk sekolah guna menuntut ilmu yang akan menjadi bekal hidupnya dikemudian hari dan masa dimana melewati umur untuk mulai belajar mengenal dan memahami segala hal tentang kehidupan. Kehidupan yg dilewati dengan penuh keceriaan, kepolosan, tanpa beban berat dan masalah yang biasa membelit orang dewasa harus di ganti dengan kehilangan masa kecilnya dan kehilangan hak untuk belajar, bermain dan bersosialisasi dengan teman seumurannya dan kasih sayang dari orang tua dikarenakan faktor ekonomi atau kemiskinan sehingga mereka memiliki tanggung jawab mencari penghasilan tambahan buat keluarga dengan cara harus bekerja atau diharuskan bekerja. Usia yang belum sepatasnya memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan memberikan kontribusi berupa uang kepada keluarga harus dilakukan anak.

---

14 <http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=10446>, diakses tgl. 12 September 2023.

Menurut pendapat Priyono, bahwa kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya pekerja anak. Orangtua termotivasi memobilisasi anak-anaknya sebagai pekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada titik inilah munculnya kecenderungan, sebab anak-anak bisa berubah peran dari "sekadar membantu" menjadi pencari nafkah utama.<sup>15</sup>

## 5. Pengertian Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.<sup>16</sup> Menurut Kertonegoro,<sup>17</sup> bahwa pekerja anak merupakan tenaga kerja yang dilakukan anak dibawah umur 15 tahun. Pengertian anak menurut pendapat Bagon,<sup>18</sup> menyebutkan bahwa pekerja anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun selain membantu keluarga, pada komunitas tertentu misalnya pada sektor pertanian, perikanan, dan industri kerajinan yang dari sejak kecil mereka sudah dididik untuk bekerja. Menurut pendapat Manurung, bahwa pekerja anak adalah mereka yang berusia 10-14 tahun dan sedang bekerja paling sedikit satu jam secara kontinyu dalam seminggu.<sup>19</sup>

## 6. Karakteristik Pekerja Anak

Anak bekerja demi meningkatkan penghasilan keluarga atau rumahtangganya secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan kerja yang diterapkan pada pekerja anak ada bermacam-macam bentuk, yaitu buruh, magang, dan tenaga keluarga. Sebagai buruh, anak-anak diberi imbalan atau upah. Untuk pekerjaannya sebagai magang, dan tenaga keluarga, mereka ada yang dibayar dan ada yang tidak dibayar. Jika ditinjau dari pendidikan pekerja anak, pekerja anak baik disektor garmen maupun rotan atau kayu adalah anak-anak yang minimal menduduki bangku sekolah dasar (SD), ataupun tamatan SD. Namun karena pekerjaan inilah yang menyebabkan anak-anak yang masih duduk di bangku SD sebagian harus drop-out dari sekolahnya dikarenakan waktu mereka sebagian besar dihabiskan untuk bekerja. Sebagian besar pekerja anak disektor industri manufaktur hanya mempunyai pendidikan rendah. Dari

---

15 Priyono, "*Migrasi Urbanisasi Dan Pasar Kerja Di Indonesia*," (Jakarta: UI-Pres, 1997), hlm. 52.

16 Tjandraningsih, "*Pemberdayaan Pekerja Anak*," (Bandung: Yayasan Akatiga, 1995), hlm. 7.

17 Kertonegoro, "*Penetapan Upah Minimum*," (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1997), hlm. 62.

18 Bagong, "*Analisis Situasi Pekerja Anak Dan Permasalahan*," (Surabaya: Airlangga University Press, 1999), hlm. 24.

19 Manurung, "*Partisipasi Anak Dalam Bekerja*," (Jakarta: Majalah Usahawan, 1998), hlm. 5.

segi pendidikan, anak-anak yang bekerja disinyalir cenderung mudah putus sekolah, baik putus sekolah lantaran bekerja terlebih dahulu atau putus sekolah dahulu baru kemudian bekerja di sektor industri formal, pekerja anak umumnya berada dalam kondisi jam kerja yang panjang, berupah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, atau menjadi sasaran pelecehan dan sewenang-wenang orang dewasa. Secara umum karakteristik tenaga kerja anak tidak jauh berbeda, kecuali dari segi usia, dengan karakteristik tenaga kerja dewasa perempuan, bahkan tenaga kerja laki-laki.

## **7. Motivasi Kerja Pekerja Anak**

Untuk motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Akan halnya pekerja anak, berarti motivasi kerja pekerja anak adalah segala sesuatu yang mendorong atau menimbulkan semangat kerja pada pekerja anak. Motivasi itu baik berasal dari dalam diri pekerja anak maupun dari orangtua.<sup>20</sup>

## **8. Komponen Keluarga**

Orangtua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu serta merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah, yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orangtua memiliki tanggungjawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang akan menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dalam hal ini orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## **PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SEKSUAL**

### **1. Permasalahan Perlindungan Anak Di Indonesia**

Dalam kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

---

20 Anoraga, “*Psikologi Kerja*,” (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 17.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis karena hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab. Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda.<sup>21</sup>

Sebagaimana undang-undang pada umumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya.
2. Anak adalah pewaris cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan.
3. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
4. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
  - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
  - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

---

21 Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Hukum Perlindungan Anak*," (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm.

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah didasari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua anak.
2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.<sup>22</sup>

Dengan demikian untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## 2. Permasalahan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual

Kaitannya anak sebagai korban dari eksploitasi seksual terhadap anak, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berbuat jahat termasuk penyebab mengapa anak melakukan perbuatan eksploitasi seksual, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya yaitu: faktor dari dalam (Faktor Internal) dan faktor dari luar (Faktor Eksternal).<sup>23</sup>

1. Faktor Dari dalam (Faktor Internal)
  - a. Kemiskinan
  - b. Kurangnya Pengawasan Orang Tua
  - c. Keluarga Terpecah (*Broken Home*)
  - d. Keluarga
  - e. Lingkungan

---

22 Arief Gosita, “Masalah Korban Kejahatan,” (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 222.

23 Koalisi Nasional, “Eksploitasi Seksual Komersil Anak Di Indonesia,” (Jakarta: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak, 2008), hlm. 8.

- f. Pendidikan
- 2. Faktor Dari Luar (Faktor Eksternal)
  - a. Jumlah penduduk
  - b. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
  - c. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain.
  - d. Budaya
  - e. Lingkungan Perkotaan
  - f. Penyalahgunaan Obat-Obat Terlarang
  - g. Aktivitas Kejahatan
  - h. Lemahnya Perlindungan Terhadap Anak

Faktor-faktor ini bisa saja saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Berdasarkan data yang ada, kriteria-kriteria anak yang menjadi korban dapat dilihat dari tingkah laku dan sikap dalam menjalankan kehidupan, ada perubahan-perubahan yang terjadi pada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual bukan hanya anak-anak dari keluarga miskin tetapi banyak faktor pendukungnya.

Memahami faktor resiko anak menjadi korban eksploitasi seksual, memberi alternatif bagi program pencegahan jangka pendek berupa peningkatan kesadaran terhadap masyarakat atau orang tua ataupun keluarga melalui berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi tentang dampak tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah, baik kekerasan fisik, emosional, seksual dan pengabaian atau penelantaran. Sedangkan pencegahan jangka panjang melalui pengurangan kerentanan anak perempuan di wilayah yang rentan menjadi incaran pelaku eksploitasi seksual dan trafiking anak.<sup>24</sup>

Tidak hanya anak perempuan saja yang menjadi korban, tetapi anak laki-laki pun dapat menjadi korban eksploitasi seksual. Anak korban eksploitasi seksual akan menjadi anak korban seksual yang dilibatkan dalam kegiatan seksual atau sebagainya yang bertujuan seksual.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 293 ayat (1) KUHP, dijelaskan bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup

---

<sup>24</sup> Kurnia Sari dan Alit, *“Kondisi dan Fenomena Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia, Survei Kekerasan Terhadap Anak,”* (Jakarta: P3KS Press, Jakarta, 2015), hlm. 12.

<sup>25</sup> PKPA.Waspadalah. ESKA., *“Mengintai Anak-Anak Kita, Pusat Kajian dan perlindungan Anak,”* (Italya: Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY, 2003), hlm. 1.

umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, maka diancam dengan pidana penjara.

Solusinya bahwa faktor eksternal dan faktor internal yang membuat anak-anak dibawah umur bebas untuk melakukan hal-hal yang belum pantas untuk dilakukan, sehingga berdampak trauma dan merugikan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Perlu juga upaya yang serius dan solusi yang menyeluruh dari 5 (lima) pilar yaitu orang tua, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan negara sebagai penyelenggara perlindungan anak agar kasus ini tidak terulang dan pemerintah perlu mengkaji ulang atas sanksi yang dijatuhkan agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain itu juga perlu dilakukan upaya preventif terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja sama dengan instansi atau lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak dengan melakukan sosialisasi tentang usia anak boleh diperkerjakan dan bentuk-bentuk perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi melalui peningkatan rehabilitasi, perlindungan sosial anak, peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

### 3. **Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual**

Anak adalah aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis yakni sebagai pewaris (*successor*) bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari bahaya-bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak, tentu diperlukan upaya pembinaan, pengayoman, dan perlindungan yang serius, berkesinambungan dan terpadu.

Dalam perkembangannya, anak selalu menemukan hal-hal yang baru yang membuat anak itu ingin mencoba. Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh lingkungan dimana anak itu tumbuh dan berkembang serta perkembangan psikis atau kejiwaan dari anak tersebut, untuk itu diperlukan adanya penegakan hukum terhadap perlindungan anak tersebut.

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Korban tindak pidana terutama anak yang masih dibawah umur

harus mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut penting demi menjamin hak-hak anak maupun hak korban yang melekat pada dirinya.

Melihat betapa pentingnya peran anak dalam suatu Negara maka Negara harus memberikan jaminan perlindungan terhadap anak berupa peraturan yaitu undang-undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin hak-hak anak. Lalu bagaimana pelaksanaan Undang- Undang tersebut apakah sudah dilaksanakan secara benar atau belum.

Hal ini terkait dengan peranan Polri selaku aparat Negara yang mempunyai fungsi dalam menegakkan hukum. Anak sebagian dari warga negara yang sangat rentan menjadi korban kejahatan membutuhkan suatu perlindungan dari Negara dan hal itu dijalankan oleh Polri. Berkaitan dengan kasus korban kejahatan Polri juga bekerjasama dengan pihak instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang menaruh perhatian persoalan anak.

Beberapa instansi dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan Polri yaitu Bapas (Balai Pemasarakatan), peran Bapas yaitu memberikan kontribusi melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak. Selain itu instansi dan/atau lembaga yang membantu Polri juga yaitu Dinsos (Dinas Sosial), peran Dinsos juga sangatlah penting dalam melakukan upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak berbasis keluarga yang dilaksanakan berdasarkan proses sosial.

Upaya dan peran Pemerintah terhadap perlindungan anak dari eksploitasi adalah mengakomodir kepentingan terbaik anak untuk menyelamatkan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, melalui jaminan perlindungan hidup anak-anak Indonesia, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif adalah:

1. Melakukan sosialisasi pada konstituen yang diwakili tentang perlindungan anak.
2. Melakukan pengawasan implementasi pemerintah Daerah terhadap peraturan Daerah tentang upaya penghapusan pekerja anak.
3. Melaksanakan dengan segera upaya-upaya penghapusan bentuk terburuk pekerja anak.
4. Melakukan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar
5. Peranan tingkat pusat sampai daerah melakukan penegakan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak.

Dalam Pasal 69 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa: "Perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersil.

Sangat diperlukan adanya peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan eksploitasi seksual terhadap generasi penerus bangsa ini. Dari uraian terdahulu telah dijabarkan tentang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah beserta jajarannya dalam menanggulangi problematika pergaulan anak yang cenderung mengarah ke tindakan-tindakan yang asusila dan dapat merugikan semua pihak, baik terhadap diri anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah bahkan negara yang sedang berkembang saat ini.

Selain itu, pemerintah bahkan telah membentuk suatu badan atau komisi yang khusus menangani tentang perlindungan anak yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) guna merealisasikan terlaksananya Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Dengan adanya Undang-Undang ini, maka diharapkan dapat menghapus segala bentuk atau tindak kejahatan dan diskriminasi terhadap anak dan khususnya pada anak yang sangat rentan dengan hal-hal tersebut.

Dari sebagian butir-butir pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut tampak dengan jelas bagaimana program perlindungan terhadap anak dapat dikatakan menjadi suatu prioritas utama yang dilakukan pemerintah guna menyelamatkan generasi penerus bangsa ini. Tujuan dari program perlindungan anak ini adalah semata-mata untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas jasmani maupun rohani agar apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Tujuan tersebut yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materiil dan spiriitual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan berbangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka dan bersahabat.

Dengan demikian maka sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah pusat (negara) maupun pemerintah daerah (provinsi) dalam menyelenggarakan program perlindungan anak ini.

Oleh karena itu dinyatakan secara tegas bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah maupun negara berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak. Dalam Pasal 21 ayat (2)

menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa, Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak, dan perlu adanya sinergi antar lembaga pemerintah untuk mengurangi terjadi eksploitasi seksual pada anak.

### **ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN DARI PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK PEKERJA SEKS KOMERSIAL**

#### **1. Terdakwa Pada Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Ardian Firmansyah

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/07 April 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pulo Nangka Barat II Rt. 006 RW. 016, Kelurahan kayu

Putih Kecamatan Pulo Gadung, :Jakarta Timur

A g a m a : Islam

Pekerjaan : -

Pendidikan : Pelajar/Mahasiwa

#### **2. Pertimbangan Hukum Dari Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwatelah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, maka selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

##### **1. Keadaan yang memberatkan:**

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap perdagangan orang.
- b. Usia saksi Desti Maharani tergolong anak-anak.

##### **2. Keadaan yang meringankan:**

- a. Terdakwa mengakuiperbuatannya dan sopan dipersidangan.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum.

#### **3. Amar Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.**

Memperhatikan, Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardian Firmansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Merekrut, mengirim dan mengeksploitasi orang."
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kondom keadaan bekas pakai.
  - 1 (satu) buah kunci pintu akses Card Hotel Cabin dengan No. 2111;
  - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver berikut sim card Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### 4. Analisis Penulis Terhadap Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

*Human trafficking* atau perdagangan orang menjadi isu yang terus menggelinding dan terdengar di telinga kita. Berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik juga kerap memberitakan trafficking atau perdagangan orang dengan berbagai modus operandi yang dilakukan orang para pelakunya. *Human trafficking* merupakan tindakan kejahatan yang mengeksploitasi seseorang, terutama perempuan karena dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan, terutama yang tingkat pendidikannya rendah dan taraf kehidupan ekonominya tidak memadai.

Mengeksploitasi korban untuk keuntungan mereka yang seringkali dilakukan dengan sangat halus sehingga terkadang korban kurang menyadarinya. Termasuk dalam kategori pengguna adalah lelaki hidung belang yang mengencani perempuan dan anak yang dipaksa menjadi pelacur. Pelaku perdagangan orang (*human trafficker*) tidak hanya melibatkan organisasi kejahatan tapi lintas batas.

Perdagangan orang baik yang secara langsung mengambil keuntungan dari korban, maupun yang tidak langsung melakukan eksploitasi, antara lain yaitu:

1. Germo yang membutuhkan perempuan dan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai pelacur.

2. Laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks lainnya serta para pekerja asing (ekspatriat) dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di suatu negara.
3. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut dan mudah diatur.
4. Pengusaha bisnis hiburan yang memerlukan perempuan muda untuk dipekerjakan dipanti pijat, karaoke dan tempat-tempat hiburan lainnya.
5. Para pebisnis di bidang pariwisata yang juga menawarkan jasa wisata seks.
6. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab.

Modus operandi *human trafficking* saat ini dilakukan dengan cara tersembunyi. Faktor ekonomi yang melilitnya dan tawaran pekerjaan yang menggiurkan kerap mematikan rasionalitas dan kehati-hatian yang bersangkutan. Dalam perdagangan orang atau trafficking, meskipun ada juga laki-laki, akan tetapi mayoritas korban trafficking didominasi oleh korban yang berusia anak-anak di bawah umur.. Hal ini disebabkan adanya image bahwa perempuan seumur itu masih steril dari beragam penyakit seksual menular, seperti HIV/AIDS. Eksploitasi seksual itu terus berlanjut mengingat derasnya atau banyaknya permintaan para peminat seks komersial yang cukup tinggi. Dalam kasus ini, biasanya korban tidak sengaja atau tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam perangkap industri seksual, karena pada mulanya dijanjikan akan dipekerjakan di sektor-sektor lain, yang tentunya lebih terhormat dan menjanjikan.

Pada kasus trafficking, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa hal itu terus terjadi, yaitu:

1. Faktor Kemiskinan
2. Kurangnya Keahlian Dan Keterampilan Yang Dimiliki
3. Rendahnya Pendidikan
4. Minimnya Kesempatan Kerja
5. Kurangnya Akses Informasi Tentang Resiko Pekerjaan
6. Budaya Konsumtif
7. Pernikahan Dini

Modus lain yang biasanya mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak yang dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkannya. Anak-anak dibawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedhofilia dengan memberikan barang-barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan.

Dalam pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor

341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr., telah tepat dalam menjatuhkan vonis dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Terdakwa Ardian Firmansyah, dengan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Analisis penulis menguraikan mengenai Putusan Nomor 341/Pid.Sus/ 2021/PN Jkt.Utr. tersebut sebagai berikut:

1. Unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terdakwa Ardian Firmansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Merekrut, mengirim dan mengeksploitasi orang.” ang tertangkap tangan melakukan transaksi memperdagangkan orang namun saksi korban Destia Maharani.
2. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan arief dan bijaksana dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan, dengan mempertimbangkan.
  - a. Keadaan yang memberatkan:
    - 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap perdagangan orang.
    - 2) Usia saksi Desti Maharani tergolong anak-anak.
  - b. Keadaan yang meringankan:
    - 1) Terdakwa mengakuiperbuatannya dan sopan dipersidangan.
    - 2) Terdakwa belum pernah dihukum.

## **KESIMPULAN**

1. Penerapan hukum pidana pada terhadap Terdakwa Ardian Firmansyah sebagai pelaku eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seks komersial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengenai tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap anak sebagai korbannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian yang menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat yaitu belum ada dari sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana perdagangan orang dan menjelaskan secara jelas bahwa tindakan atau perbuatan apa saja yang menjadi kualifikasi daripada tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat menjadi payung hukum yang tepat bagi tindak pidana perdagangan orang ini karena sudah secara khusus undang-undang ini mengatur larangan maupun pembedaan bagi pelaku.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ardian Firmansyah sebagai pelaku eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seks komersial dalam Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr. maka Terdakwa Ardian Firmansyah yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Merekrut, mengirim dan mengeksploitasi orang.” Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardian Firmansyah dengan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Terdakwa Ardian Firmansyah telah melanggar Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
3. Bagi anak-anak agar tidak terjerat oleh pelaku ke dalam eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seksual, sebaiknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap semua orang yang pura-pura melakukan perbuatan baik tapi ada kepentingan lain. Kewaspadaan itu harus ditujukan baik kepada orang yang belum dikenal maupun kepada orang telah dikenal. Selain itu, masyarakat juga harus selalu berpegang teguh pada ajaran agama dan moral yang dianut. Hal itu perlu dilakukan sebagai antisipasi dari segala bentuk tipu daya para pelaku eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seksual.
4. Dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seksual, masyarakat harus berperan serta ikut membantu dengan memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya akan dilindungi dan dirahasiakan. Dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi, akan membantu mengurangi korban tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak pekerja seksual.

## Referensi

- Abdulsyani, "*Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*," (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).
- Anoraga, "*Psikologi Kerja*," (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Arief Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*," (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 222.
- Bagong, "*Analisis Situasi Pekerja Anak Dan Permasalahan*," (Surabaya: Airlangga University Press, 1999).
- Chaidir Ali, "*Filsafat Hukum*," (Bandung: Memories Book, 1972).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*," (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Hartanto, "*Hukum Tindak Pidana Khusus*" (Yogyakarta: CV. Budi Utomo, 2019).

- Kertonegoro, "*Penetapan Upah Minimum,*" (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1997).
- Koalisi Nasional, "*Eksplorasi Seksual Komersil Anak Di Indonesia,*" (Jakarta: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak, 2008).
- Kurnia Sari dan Alit, "*Kondisi dan Fenomena Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia, Survei Kekerasan Terhadap Anak,*" (Jakarta: P3KS Press, Jakarta, 2015).
- Manurung, "*Partisipasi Anak Dalam Bekerja,*" (Jakarta: Majalah Usahawan, 1998).
- Nachrowi, "*Pekerja Anak Di Indonesia,*" (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Nursariani Simatupang dan Faisal, "*Hukum Perlindungan Anak,*" (Medan: Pustaka Prima, 2018).
- PKPA.Waspadalah. ESKA., "*Mengintai Anak-Anak Kita, Pusat Kajian dan perlindungan Anak,*" (Italya: Cifa ONG for Children dan ECPAT ITALY, 2003).
- Prijono, "*Migrasi Urbanisasi Dan Pasar Kerja Di Indonesia,*" (Jakarta: UI-Pres, 1997), hlm. 52.
- Soegijoko, "*Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan Di Indonesia,*" (Bandung: Yayasan Soegijanto Soegijoko, 1997).
- Suparlan, "*Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan. Sosiologis Tentang Peran Wanita Di Dalam Masyarakat,*" (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Tjandraningsih, "*Pemberdayaan Pekerja Anak,*" (Bandung: Yayasan Akatiga, 1995).

### **Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan Negeri:**

- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

### **Jurnal:**

- Kompas, "Anti Trafficking (1 Februari 2007)," (Cerebon: Fahmina, 2006).

### **Internet:**

- <http://www.kalimantan-news.com/berita.php?idb=10446>, diakses tgl. 12 September 2023.
- <http://www.perfspot.com/blogs/blog.asp?BlogId=121153>, di akses tanggal 9 September 2023, Loekman Soetrisno, "Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan," (Yogyakarta: Kanisius, 1997).
- <http://www.scribd.com/doc/14597304/TEORI-KEMISKINAN> di Akses 11 September 2023.
- [iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak](http://iin-green.web.id/2010/05/08/definisi-kekerasan-terhadap-anak), diakses tgl. 11 September 2023.